

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem politik merupakan akar dari pelaksanaan tata pemerintahan disebuah negara yang selalu berusaha adaptif menjawab perkembangan zaman guna menyejahterakan masyarakat, Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat dan telah diakui sebagai sebuah wilayah yang memiliki rakyat dan pemerintah yang terintegrasi dalam sebuah sistem politik. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pencarian sistem politik mulai dari masa prakolonial, masa kolonial (penjajahan), masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi pancasila dan saat ini telah sampai pada masa reformasi yang menggunakan azas demokrasi dengan menempatkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan segala perangkat yang dibentuk untuk melaksanakan dan mengawal sistem ini untuk mencapai tujuannya.

Sejak bergulirnya reformasi pemilu peraturan tentang pemilu semakin berkembang dari pusat hingga daerah pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah juga sedang digalakan untuk mempercepat pembangunan. Otonomi daerah di Indonesia diyakini dapat menciptakan demokratisasi terutama pada hubungan pusat dan daerah, dalam bidang perencanaan juga dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ini disebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Pemilihan umum secara langsung merupakan sarana untuk mengaplikasikan kedaulatan rakyat, juga menjadi salah satu barometer yang dipakai untuk mengukur seberapa besar partisipasi masyarakat. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mengangkat kepala daerah serta memiliki fungsi-fungsi penting yang mendasari keberadaannya. Secara sistematis, Syamsuddin Haris (dalam Eka Suaib, 2010:2) mengemukakan fungsi-fungsi pemilu sebagai berikut:

1. Legitimasi politik
Artinya, melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula dengan program dan kegiatan yang dihasilkan. Pentingnya fungsi ini karena melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya bisa mempengaruhi kesepakatan politik dengan rakyat. Semua program dan kegiatan yang dihasilkan dan yang akan dilaksanakan memiliki legitimasi kuat karena di antara penguasa dan rakyat terdapat kesepakatan melalui kampanye dan kontrak politik.
2. Perwakilan politik
Baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah, program kerja maupun kebijakan yang dihasilkan, dalam kaitan ini pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan maupun di lembaga legislatif.
3. Pergantian atau sirkulasi elite penguasa
Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.
4. Sarana pendidikan politik.
Pemilu merupakan pendidikan politik bagi rakyat, terbuka dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Dalam kaitan ini maka struktur, proses dan fungsi pemilu diharapkan

bisa mencerdaskan dan mencerahkan wawasan masyarakat sehingga kehidupan politik dapat dipulihkan ke arah yang lebih demokratis.

Eka Suaib (2010:2) berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa pemilu menjadi penting bagi sebuah negara. Pertama, “melalui pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi, karena tanpa pemilu, tanpa persaingan terbuka di antara kekuatan sosial dan kekuatan kelompok politik, maka tidak ada demokrasi”. Maksudnya ialah untuk menyuburkan proses demokrasi yang sehat dibutuhkan pemilu yang bebas nilai dan kompetisi terbuka didalam kehidupan masyarakat dan pegiat politik. Kedua, “pemilu melegitimasi sistem politik”. Maksudnya ialah dengan adanya pemilu nantinya pergerakan calon yang terpilih akan lebih mudah melaksanakan sistem karena telah memperoleh kekuatan dukungan dari para pemilihnya. Ketiga, “Pemilu mengabsahkan kepemimpinan politik”. Maksudnya ialah setelah selesai proses pemilu maka regenerasi tangkup kepemimpinan telah resmi berganti dan dapat menjalankan kepemimpinan yang baru. Keempat, “pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara yang berdemokrasi”. Maksudnya ialah nilai tertinggi pada partisipasi politik warga negara ditunjukan atas perhatiannya dan sikap kongkrit masyarakat dalam menyikapi kegiatan politik ini, yang dimaksud adalah ikut memberikan suaranya pada hari H pemilihan, tanpa adanya partisipasi maka negara tersebut belum bisa menyandang gelar negara dengan sistem yang demokratis.

Merujuk pada penjabaran fungsi-fungsi dan pentingnya pelaksanaan pemilu di atas menjadikan empat dimensi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat

agar memandang pemilu adalah proses penting bagi transformasi perubahan baik itu dari ditinjau dari input, process, dan output pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan itu pun merupakan implementasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga partisipasi aktif adalah harga mati bagi identitas negara yang demokratis. Sehingga garis proses yang dibuat tidak terputus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilu baik di tingkat pusat sampai daerah selalu menyisakan permasalahan dan konflik yang diakibatkan oleh tidak berjalannya pemilu seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014-2019 kali ini yang sangat menjadi sorotan karena telah mengalami pengunduran jadwal selama 3 kali berturut-turut karena ada ketidaksepahaman dan konflik antara penyelenggara dalam hal ini KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai mitra penyelenggara sehingga mengakibatkan diundurnya sampai tiga kali pelaksanaan pilgub.

Berdasarkan surat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2305/SJ tanggal 6 Mei 2013 (<http://otda.kemendagri.go.id/pilkada-di-43-daerah-dipercepat>, diakses pada 15 September 2014) Setidaknya ada 43 daerah dianjurkan mempercepat pilkada salah satunya Provinsi Lampung yang masa jabatan gubernurnya habis pada Juni 2014. Oleh sebab itu 43 daerah tersebut di perintahkan untuk memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke tahun 2013 agar tidak mengganggu persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Berikut rincian provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaan Pilkadanya dimajukan tahun 2013.

Tabel 1: Daftar Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang Pemilihan Kepala Daerahnya Dipercepat ke Tahun 2013

No	Provinsi dan Kabupaten atau Kota	Akhir Masa Jabatan
1	Propinsi Lampung	02-06-2014
2	Provinsi Jawa Timur	12-02-2014
3	Kabupaten Ogan Komering Ilir	15-01-2014
4	Kota Probolinggo	28-01-2014
5	Kabupaten Padang Lawas	10-02-2014
6	Kabupaten Biak Numfor	07-01-2014
7	Kabupaten Polewali Mandar	07-01-2014
8	Kabupaten Tegal	08-01-2014
9	Kabupaten Magelang	12-01-2014
10	Kabupaten Kolaka	14-01-2014
11	Kabupaten Garut	23-01-2014
12	Kabupaten Pidie jaya	02-02-2014
13	Kabupaten Sanggau	05-02-2014
14	Kabupaten Rote Ndao	09-02-2014
15	Kabupaten Wajo	09-02-2014
16	Kabupaten Manggarai timur	14-02-2014
17	Kabupaten Belu	17-02-2014
18	Kabupaten Kubu Raya	17-02-2014
19	Kota Padang	18-02-2014
20	Kabupaten Langkat	20-02-2014
21	Kabupaten Luwu	23-02-2014
22	Kota Tarakan	02-03-2014
23	Kabupaten Kerinci	04-03-2014
24	Kabupaten Timor Tengah Selatan	06-03-2014
25	Kabupaten Alor	15-03-2014
26	Kabupaten Tabalong	17-03-2014
27	Kota Tegal	23-03-2014
28	Kabupaten Lampung Utara	25-03-2014
29	Kabupaten Kupang	25-03-2014
30	Kota Kediri	02-04-2014
31	Kabupaten Ciamis	06-04-2014
32	Kabupaten Ende	07-04-2014
33	Kota Bogor	07-04-2014
34	Kabupaten Tapanuli Utara	08-04-2014
35	Kabupaten Pontianak	13-04-2014
36	Kabupaten Lombok Barat	23-04-2014
37	Kabupaten Pinrang	24-04-2014

38	Kota Madiun	29-04-2014
39	Kota Subulussalam	05-05-2014
40	Kota Makassar	08-05-2014
41	Kabupaten Kep. Talaud	19-07-2014
42	Kab Deli Serdang	04-07-2014
43	Kab Dairi	20-04-2014

Sumber: Diolah dari <http://otda.kemendagri.go.id/otda/Pilkada-2013.pdf>, diakses pada 15 September 2014.

Pilgub Lampung telah dibahas sejak tahun 2012 berawal sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Lampung Nomor 75/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tanggal 11 September 2012 perihal penetapan hari pemungutan suara pemilihan gubernur tahun 2013. Surat keputusan tersebut menekankan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur Lampung putaran pertama sedangkan putaran kedua akan dipersiapkan pada tanggal 4 Desember 2013 (http://www.KPU-lampungprov.go.id/SK_TAHAPAN.pdf, diakses pada 15 September 2014). Namun pada hari yang telah ditetapkan yaitu tanggal 2 Oktober 2013 Pilgub tetap tidak terlaksana.

Selanjutnya diterbitkannya SK KPU Lampung Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 September 2013 dan sudah disosialisasikan kepada Menteri Dalam Negeri, KPU Pusat, Parpol, DPRD, dan para calon gubernur (<http://lampung.tribunnews.com/surat-amalsyah-ke-kpu-lampung>, diakses pada 16 September 2014). SK tersebut merupakan hasil pleno bersama yang dilakukan oleh KPUD Lampung dengan KPU Pusat yang menetapkan bahwa Pilgub Lampung diundur pada tanggal 2 Desember 2013 untuk putaran pertama dan tanggal 2 Februari 2014 untuk putaran kedua. Ketetapan ini juga

belum dapat di implementasikan kerana belum disetujui oleh Gubernur Lampung sehingga diundur kembali sampai waktu yang belum ditentukan.

Berdasarkan penundaan tersebut KPU Lampung akhirnya mengagendakan kembali pembagian waktu berdasarkan rencana pemilihan Gubernur Lampung kemudian menetapkan Pilgub akan digelar pada tanggal 27 Februari 2014 serta pengumuman pemenang pilkada pada tanggal 12 Maret 2014. Jika ada gugatan sengketa pilkada maka penetapan pemenang pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 mengingat masa jabatan Gubernur Lampung akan habis pada bulan Juni 2014. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 Desember 2013 (<http://lampung.tribunnews.com/surat-amalsyah-ke-kpu-lampung>, diakses pada 16 September 2014).

KPU Lampung telah memutuskan sampai ketiga kalinya waktu Pilgub Lampung akan tetapi hingga tanggal 27 Februari 2014 hajatan tersebut belum juga terlaksana dengan alasan yang sama. Kejadian tersebut menimbulkan sebuah situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu mengingat bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah terakhir yang belum melaksanakan Pilkada.

KPU Lampung mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan Pilgub Lampung pertama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2305/SJ tanggal 6 Mei 2013. kedua, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 1 dalam hal

menetapkan jadwal pemilihan gubernur. Berdasarkan UU NO 32 Tahun 2004 Pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Oleh sebab itu KPU Lampung berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pilgub dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan Gubernur Lampung usai yakni pada bulan Juni 2014.

Kenyataanya, Gubernur Lampung tetap tidak mengizinkan Pilgub dilaksanakan tahun 2013 dan memberikan solusi pelaksanaannya pada tahun 2015, gubernur beralasan bahwa tidak adanya anggaran untuk pemilihan gubernur jika dilangsungkan tahun 2013. (www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/anggaran-pilgub-rp0, diakses pada 16 September 2014). masalah ini tidak akan terjadi jika Gubernur Lampung mengikuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai pola pendanaan bersama pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh gubernur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur. Namun hal tersebut berbeda dengan pandangan Gubernur Lampung yang tidak memasukan dana pemilihan gubernur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2013 sehingga pemilihan gubernur tidak dapat dilaksanakan.

Argumen lain jika pilgub dilaksanakan tahun 2015 maka akan lebih netral mengingat Sjachroedin ZP sudah tidak menjabat. Hal di atas sesuai dengan pernyataan Gubernur Lampung dalam harian online Republika mengatakan:

“Saya menginginkan pemilihan Gubernur Lampung dimundurkan ke tahun 2015. jika Pilkada Lampung diundur maka akan ada pejabat gubener yang akan memimpin Lampung sehingga ia tidak bisa melakukan intervensi dalam pelaksanaan pilkada. Ia setuju wacana pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak.” (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/10/02/mb9ow6-gubernur-lampung-pilgub-dipercepat-dengan-kpud-baru>, diakses pada 20 September 2014).

Demokrasi bukanlah sistem politik atau kekuasaan yang menjelma seperti festival individualisme dan proseduralisme belaka, melainkan sangat mengutamakan partisipasi aktif seluruh masyarakatnya, karena cita-cita demokrasi adalah membangun kesejahteraan umum (Donny Gahril, 2010: 23). Oleh sebab itu, menjadi hal yang negatif jika konflik dalam menyelenggarakan Pilgub Lampung kali ini dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Provinsi Lampung.

Jika disimak kembali ke masa sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung telah melakukan verifikasi bakal calon gubernur pertama kali pada bulan Juli 2013. Verifikasi ini menghasilkan pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan gubernur mendatang. Berikut daftar bakal calon Gubernur Lampung yang akan berlaga dalam pemilihan Gubernur Lampung hasil verifikasi bulan Juli 2013.

Tabel 2. Daftar Nama Pasangan Bakal Calon Gubernur Lampung

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri	Demokrat
2	Berlian Tihang dan Mukhlis Basri	PDI P , PPP, PKB
3	M. Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim	Golkar, Hanura
4	Herman HN dan Zainuddin Hasan	PAN dan Koalisi Partai Non Parlemen
5	Amalsyah Tarmidzi dan Gunadi Ibrahim	Pasangan calon perseorangan

Sumber: Data hasil olahan peneliti

Sekalipun waktu pelaksanaan pemilihan gubernur belum jelas, namun hal itu tidak mengurangi sosialisasi oleh para pasangan bakal calon gubernur. Sosialisasi yang biasa dilakukan adalah pemasangan baliho, banner dan spanduk. Pemasangan baliho dan spanduk yang memuat foto pasangan, juga berisi slogan, janji dan harapan setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. Iklan-iklan politik tersebut bertebaran di seluruh wilayah propinsi Lampung dari kota hingga ke perdesaan. Hal ini seperti dilansir oleh harian online Republika edisi 27 Agustus 2013:

“Penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 belum jelas kapan digelar, namun baliho, spanduk, dan banner, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kian marak bertebaran di wilayah Lampung. Pemasangan baliho kandidat kian marak di tengah kota termasuk di wilayah kabupaten. Para cagub gencar mensosialisasikan diri lewat media-media seperti pohon, dinding rumah, bahkan kotak sampah, dan benda bergerak seperti mobil angkot dan bus” (<http://www.republika.co.id/-pilgub-belum-jelas-baliho-betebaran>, diakses pada 18 September 2014).

Jika pemilihan gubernur dilakukan pada tahun 2015 maka, akan ditunjuk seorang caretaker untuk menggantikan posisi Gubernur Lampung Sjahroeddin ZP yang habis masa jabatannya pada tahun 2014. Penunjukan

seorang caretaker oleh pemerintah pusat akan merugikan masyarakat terutama dalam hal pembangunan di Provinsi Lampung. Pengamat politik H.S Tisnanta dalam harian online Radar Lampung edisi 8 November 2013 mengatakan:

“Warga Lampung akan dirugikan dengan ditunjuknya caretaker sebab, seorang caretaker tidak dapat mengambil kebijakan strategis. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan adalah APBD tahun sebelumnya, sehingga posisi Lampung akan stagnan” (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/pilgub-simalakama>, diakses pada 16 September 2014).

Ketidajelasan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung dan penunjukan seorang caretaker gubernur Lampung oleh pemerintah pusat akan memberi dampak buruk bagi citra demokrasi di Provinsi Lampung. Pengamat politik Dedi Hermawan menganalisis bahwa jika pemerintah pusat menunjuk seorang caretaker gubernur, maka akan timbul dampak yang tidak baik terhadap citra demokrasi Provinsi Lampung di kancah nasional (**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada 16 September 2014).

Kemelut ini membuat masyarakat tidak peduli terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung. Harian online Republika edisi Kamis, 5 Desember 2013 memaparkan mengenai ketidakpedulian masyarakat Lampung yang sebagian besar di antara mereka lebih memperhatikan peningkatan derajat kesejahteraan dan kualitas hidup sehari-hari:

“Pendapat yang dikumpulkan Kamis (5/12), sebagian warga sudah tidak peduli lagi soal pemilukada di Lampung digelar cepat atau lambat. Masyarakat hanya ingin kesejahteraannya meningkat, fasilitas umum baik, transportasi tersedia, dan anak-anak dapat sekolah” (**Error! Hyperlink reference not valid.** diakses pada 19 September 2014).

Konflik politik berkepanjangan juga akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur yaitu tingginya angka golput. Dengan tahapan normal pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2008 angka golput sudah mencapai angka 30% atau sama dengan dengan standar minimal nasional (<http://www.berdikarionline.com>, diakses pada 19 September 2014). Hal ini bertentangan dengan visi KPU Lampung untuk menekan angka golput pada pemilihan Gubernur Lampung maupun pemilu legislatif 9 April 2014.

Keadaan tersebut mendorong KPU Lampung melalui salah seorang anggotanya Handi Mulyaningsih mengkampanyekan menolak golput pada pemilihan gubernur Lampung tahun 2014:

“KPU Lampung menghimbau seluruh masyarakat Lampung agar tidak bersikap apatis dalam pelaksanaan pilgub Lampung dan pemilu legislatif 9 april 2014 KPU akan berusaha keras untk meningkatkan partisipasi masyarakat Lampung” (Penyuluhan agen sosialisasi KPU di Polinela pada Februari 2014).

Selain akan berdampak bagi tingkat kepercayaan kepada masyarakat Lampung konflik tersebut juga berdampak bagi pasangan bakal calon gubernur. Bakal calon Gubernur Lampung akan mengalami kerugian finansial yang sangat besar atas sosialisasi yang telah mereka lakukan jika pemilihan gubernur tidak segera dilakukan. Sebagai salah satu buktinya media online di Lampung Infosatu.com edisi Selasa 17 september 2013 memberitakan bahwa:

“Seluruh media di Lampung juga dikonsolidasikan untuk membuat opini dalam setiap pemberitaannya agar masyarakat Lampung mendukung pelaksanaan pilgub di 2013 mengingat biaya yang sudah dikeluarkan oleh Sugar Grup untuk pemenangan Ridho mulai dari membeli perahu partai, iklan kampanye, jasa konsultan politik+lembaga survei pendampingan, pembagian sembako, jalan

sehat dan acara wayangan keliling bersama Ki Entus di seluruh kecamatan sudah mencapai Rp 500 milyar” (<http://www.infosatu.com/sugar-grup-dan-pwi-di-balik-pencalonan-ridho>, diakses pada 19 September 2014).

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena jadwal pemilihan Gubernur Lampung telah diundur sebanyak tiga kali. Penelitian ini akan menjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa konflik tersebut dapat terjadi. Pada satu sisi KPU memaksakan diri untuk melaksanakan pemilihan gubernur secepatnya. Namun pada sisi lain gubernur Sjahroedin tetap pada pendiriannya bahwa pemilihan gubernur sebaiknya dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan pemaparan di atas membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu baik di tingkat pusat sampai daerah selalu menyisakan permasalahan dan konflik yang diakibatkan oleh tidak berjalannya pemilu seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014-2019 kali ini yang sangat menjadi sorotan karena telah mengalami pengunduran jadwal selama 3 kali berturut-turut karena ada ketidaksepahaman dan konflik antara penyelenggara dalam hal ini KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai mitra penyelenggara sehingga mengakibatkan diundurnya sampai tiga kali pelaksanaan pilgub. Pemilihan Gubernur Lampung awalnya ditetapkan akan digelar pada 2 Oktober 2013, tapi gagal karena Pemerintah Provinsi Lampung enggan mendanai dengan alasan tidak sesuai aturan. KPUD lalu kembali menetapkan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2013, tapi juga gagal dengan alasan yang sama. Saat ini waktu pemungutan suara ditetapkan 27 Februari 2014, juga gagal karena

tidak adanya dana sehingga proses , seperti pemeriksaan kesehatan, penetapan jadwal kampanye, dan pengadaan logistik belum bisa dilaksanakan.

(<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/078547822/Jadwal-Pilgub-Molor-Calon-Gubernur-Lampung-Mundur> di akses 29 Agustus 2014).

Kasus Konflik Pilgub Lampung menjadi sangat menarik karena Pilgub kali ini juga dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, dan hal yang unik karena terjadi proses tarik menarik kepentingan antara penyelenggara dan Pemerintah Provinsi selaku penyokong dana yang seharusnya kooperatif dalam pelaksanaan Pilkada. Penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam ingin menyelami dan mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi dan sejauh mana usaha KPU Lampung sehingga menjadi pengetahuan bagi penulis. Melalui pemaparan masalah di atas maka tesis ini akan mengangkat masalah dengan judul: “Analisis Fungsi Akomodasi dan Tata Kelola KPU Lampung dalam Mengelola Konflik Pada Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019”. Khususnya konflik kebijakan antara Komisi Pemilihan Umum Lampung dengan Gubernur Lampung dalam hal penetapan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung, dan juga mengetahui sejauh mana KPU melaksanakan fungsi tata kelola dan akomodasi untuk memperlancar Pilkada Lampung 2014.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya baik berupa skripsi maupun artikel jurnal mengenai konflik dalam proses pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas meskipun memiliki

objek kajian yang sama yaitu konflik politik dalam proses pemilihan kepala daerah. Berikut diuraikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Elina Betin di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2007 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Konflik Internal Partai Demokrat Dalam Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung”.

Perbedaan skripsi Elina Betin dengan penelitian ini adalah, pertama skripsi tersebut membahas konflik yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat yaitu antara Partai Demokrat Pusat dengan Partai Demokrat Daerah Lampung dalam hal penetapan calon kepala daerah. Konflik internal tersebut berujung pada digantikannya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung Thomas Azis Riska dengan Plt. Ketua Peter Tji'din tahun 2007 (Betin, 2007: 8). Sedangkan dalam tesis ini, masalah yang diteliti adalah mencoba menganalisis dan mengetahui fungsi tata kelola dan akomodasi KPU Lampung dalam menangani konflik yang terjadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung juga hal lain yang menyebabkan perbedaan persepsi antara Gubernur Lampung dan KPU Lampung ikhwal penetapan Pilkada Lampung.

Kedua, teori yang digunakan dalam skripsi Elina Betin adalah teori penyebab konflik dari Inu Kencana. Inu Kencana dalam Betin (2007: 27) menjelaskan konflik disebabkan oleh perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda,

perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat (Betin, 2007: 27). Sementara dalam tesis ini teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Elina Betin dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif namun dalam tesis ini menggunakan studi kasus dan *explanatory research*. Teknik pengumpulan data dalam skripsi Elina Betin adalah dengan observasi, wawancara dan penelitian pustaka. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi.

2. Tulisan Darmawan Purba tahun 2010 dengan judul “Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada”, Jurnal Politika, volume 1.

Perbedaan tulisan Darmawan dengan penelitian ini adalah pertama, di dalam tulisan Darmawan membahas tentang resolusi konflik dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara. Kedua daerah tersebut mengalami penundaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena disebabkan oleh pasangan calon yang mendaftar hanya satu pasangan (Darmawan, 2010: 4). Sedangkan dalam tesis ini, masalah yang diteliti adalah mencoba menganalisis dan mengetahui fungsi tata kelola dan akomodasi KPU Lampung dalam menangani konflik yang terjadi

dengan Pemerintah Provinsi Lampung juga hal lain yang menyebabkan perbedaan persepsi antara Gubernur Lampung dan KPU Lampung ikhwal penetapan Pilkada Lampung.

Kedua, teori yang digunakan dalam tulisan Darmawan adalah teori resolusi konflik menurut Harjana (dalam Darmawan, 2010:6) teori resolusi konflik adalah *competing* dan *dominating*, *collaborating* dan *confronting*, *compromising* dan *negotiating*, *avoiding*, *accommodating* dan *obliging*. Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari Fisher, dkk. Dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) teori tersebut adalah teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia. Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan Darmawan adalah dengan kualitatif. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori kualitatif.

3. Tulisan Tsani Khoirur Rizal tahun 2013 dengan judul “Konflik Pilkada Dalam Era Demokrasi” Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.

Perbedaan tulisan Tsani Khoirur Rizal dengan penelitian ini adalah pertama, Dalam tulisan Rizal membahas tentang konflik paska pilkada dimana adanya rasa ketidakpuasan dari pasangan calon atau pendukung pasangan calon ketika gugur dalam tahap pencalonan, ketidakpuasan pasangan calon kepala daerah terhadap hasil penghitungan suara dan tidak bersedianya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan hasil pemilihan kepala daerah (Khoirur Rizal, 2013: 3). Sedangkan dalam tesis ini, masalah yang diteliti adalah mencoba menganalisis dan mengetahui

fungsi tata kelola dan akomodasi KPU Lampung dalam menangani konflik yang terjadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung juga hal lain yang menyebabkan perbedaan persepsi antara Gubernur Lampung dan KPU Lampung ikhwal penetapan Pilkada Lampung.

Kedua, teori yang digunakan dalam tulisan Tsani Khoirur Rizal adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Khoirur Rizal, 2013: 5). Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan oleh Tsani Koirur Rizal adalah deskriptif evaluatif terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Khoirur Rizal, 2013: 6). Sedangkan, penelitian ini menggunakan metode eksplanatori kualitatif yaitu menjelaskan tentang masalah yang diteliti; dan menyangkut penyebab terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014.

4. Skripsi Andrialius Feraera di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2014 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2013”.

Perbedaan Skripsi Andrialius Feraera dengan Tesis ini ialah pada Tesis ini mencoba menganalisis dan mengetahui fungsi tata kelola dan akomodasi

KPU Lampung dalam menangani konflik yang terjadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung juga hal lain yang menyebabkan perbedaan persepsi antara Gubernur Lampung dan KPU Lampung ikhwal penetapan Pilkada Lampung sedangkan pada Skripsi Andrealius Feraera lebih menekankan kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara KPU Lampung dan Gubernur Lampung dalam penetapan Pilkada Lampung 2014, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut bagi masyarakat Lampung.

Selanjutnya teori yang digunakan pada penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan menggunakan teori konflik politik dan kelembagaan dalam menganalisis masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa konflik pada pelaksanaan Pilgub Lampung periode 2014-2019 sangat berlarut-larut ?
2. Bagaimana Implikasi Konflik antara KPU Lampung dan Gubernur Lampung pada Pilgub Lampung Periode 2014-2019 ?
3. Bagaimana fungsi akomodasi dan tata kelola KPU Lampung dalam mengelola konflik pada Pilgub Lampung Periode 2014-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan konflik penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung berlarut – larut.
2. Mengetahui dan menganalisis Implikasi Konflik antara KPU Lampung dan Gubernur Lampung pada Pilgub Lampung Periode 2014-2019.
3. Mengetahui dan menganalisis fungsi akomodasi dan tata kelola KPU Lampung dalam mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu serta manajemen konflik dalam pemilu.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada ketua maupun anggota KPU Provinsi Lampung, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal, terutama dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Serta dapat menjadi bahan masukan pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya dalam menyelenggarakan Pemilukada.